

BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Kabupaten Tana Tidung memiliki ekosistem Sumberdaya Pesisir dan laut yang potensinya dapat dikembangkan sebagai penunjang pembangunan dan ekosistem daerah baik berupa sumberdaya ikan maupun kerang-kerang lain nya;
 - bahwa ekosistem kerang perlu dikembangkan dan dipertahankan kelestariannya untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan sumberdaya hayati laut dan perairan disekitarnya dengan melibatkan peran masyarakat dan pihak ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Bidang Perikanan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
- 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.5/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.12/Men/2009;
- 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.06/Men/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2009 Tentang Tata cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
- 3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
- 4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.

- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
- 6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- 7. Sumberdaya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus dalam hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- 11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
- 12. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
- 13. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudiyaan ikan.
- 14. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
- 15. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan/badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
- 16. Usaha Penangkapan ikan adalah kegiatan usaha memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
- 17. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
- 18. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membiakkan, membesarkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersial.
- 19. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi

- penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian atau eksplorasi perikanan.
- 20. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
- 21. Kapal Pengangkut Ikan adalah Kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, medinginkan atau mengawetkan.
- 22. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan ikan, mendukung operasi penangkapan penangkapan pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan menggunakan penelitian/ekplorasi perikanan dengan tidak penggerak.
- 23. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- 24. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
- 25. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Tana Tidung;
- 26. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di Kabupaten Tana Tidung.
- 27. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Tana Tidung.
- 28. Tanda Pencatatan Kegiatan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat TPKKP adalah tanda pencatatan yang perlu dimiliki oleh usaha perikanan skala kecil/Rumah tangga yang setara dengan SIUP.
- 29. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- 30. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
- 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.
- 34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan retribusi daerah.

BAB II JENIS USAHA DAN JENIS SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Jenis Usaha Perikanan meliputi kegiatan:
 - a. Usaha Penangkapan Ikan, meliputi kegiatan penangkapan Ikan dan atau biota laut lainnya untuk tujuan komersil;
 - b. Usaha Pembudidayaan Ikan, meliputi kegiatan pembenihan, dan pembudidayaan Ikan serta biota lainnya baik yang dipelihara di air tawar, air payau maupun air laut untuk tujuan komersil; dan
 - c. Usaha Pengangkutan Ikan, meliputi kegiatan pengangkutan Ikan hidup hasil Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan kapal pengangkut Ikan.
- (2) Jenis SIUP meliputi:
 - a. SIPI;
 - b. SPI; dan
 - c. SIKP.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai Perangkat Daerah yang ditunjuk dan berwenang untuk memberikan SIUP diDaerah serta memungut retribusinya untuk selanjutnya di setor ke Kas Umum Daerah.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati berwenang menandatangani:
 - a. SIPI bagi orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan kapal perikanan bermotor, berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT dan tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - b. SPI bagi orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembudidayaan Ikan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Daerah dan tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; dan
 - c. SIKPI bagi orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Ikan hasil Pembudidayaan Ikan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Daerah dan tidak menggunakan modal asing dan/atau tenagakerja asing.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

(1) Usaha Perikanan di wilayah Daerah, hanya boleh dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia. (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Daerah wajib memiliki SIUP.

Pasal 5

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterbitkan untuk masing-masing Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam SIUP untuk kegiatan:
 - a. penangkapan Ikan dicantumkan nama pemilik, alamat pemilik, nama perahu, nomor lambung, merek mesin, tonase kotor, jenis alat tangkap, dan lokasi jalur penangkapan serta pelabuhan basis dan masa berlaku SIPI;
 - b. Pembudidayaan Ikan dicantumkan nama pemilik, nama perusahaan, alamat pemilik, alamat perusahaan, jenis usaha, komoditi, luas areal, jumlah produksi, lokasi usaha, koordinat lokasi usaha untuk budidaya Keramba Jaring Apung dan rumput laut dan masa berlakunya SPI; dan
 - c. pengangkutan Ikan dicantumkan nama pemilik, alamat pemilik, nama perahu, nomor lambung, merek mesin, tonase kotor, kegunaan kapal, rute kapal serta pelabuhan basis dan masa berlakunya SIUP SIKPI.

BAB V USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN PERIZINAN

Pasal 6

SIUP tidak diperlukan dalam hal melakukan kegiatan Usaha Perikanan yang hasilnya hanya untuk keperluan konsumsi, menggunakan kapal perikanan tidak bermotor atau kapal bermotor yang tidak lebih dari 5 (lima) GT, tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan, serta untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

- (1) Usaha Perikanan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP wajib mencatatkan kegiatannya dan melaporkan kegiatan/usahanya secara periodik dan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Usaha Perikanan yang telah dicatat, diberi (TPKKP) yang berstatus sama dengan SIUP yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan tidak dikenakan Retribusi.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan TPKKP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy identitas diri (KTP);
 - b. foto copy pas perahu untuk pemilik perahu;
 - c. foto copy sertifikat tanah/surat keterangan dari desa untuk pembudidaya Ikan;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal, dan alat kelengkapannya dari Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Pengawas Perikanan Lapangan untuk kapal penangkap Ikan; dan
 - e. rekomendasi hasil survey/pemeriksaan lokasi, fisik tempat budidaya, sarana dan prasarana budidaya Ikan dari Dinas yang dibuat

•

berdasarkan hasil survey lapangan oleh Pengawas Perikanan Lapangan.

(4) Format formulir permohonan TPKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan SIUP harus megajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mengisi formulir
- (2) Permohonan SIUP wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana usaha bagi perusahaan;
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disyahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang badan hukum/badan hukum koperasi;
 - c. fotokopi pas perahu untuk usaha penangkapan ikan dan fotokopi sertifikat tanah untuk usaha pembudidayaan ikan.
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau pemilik usaha pembudidayaan ikan;
 - e. pas foto berwarna pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
 - f. surat keterangan domisili usaha dari kepala desa setempat;
 - g. specimen tanda tangan pemilik kapal atau pemilik Usaha Pembudidayaan Ikan; dan
 - h. bukti pelunasan Retribusi izin usaha perikanan.
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan penelitian terhadap persyaratan dan survey tempat usaha sebelum dikeluarkannya SIUP.
- (4) Penelitian dan survey terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Teknis yang keanggotannya terdiri dari unsur Dinas serta instansi terkait lainnya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Terhadap hasil penelitian dan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas selaku Instansi Pembina Teknis.
- (6) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menandatangani dan menerbitkan SIUP.
- (7) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan/pemohon belum benar, dokumen belum lengkap dan/atau hasil survey menyatakan tidak layak diberikan SIUP karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan .
- (8) Format formulir permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya.
- (2) SIUP dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan dan dilengkapi laporan kegiatannya.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku SIUP.

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang telah memperoleh SIUP, untuk melakukan Usaha Penangkapan Ikan wajib memiliki SIPI bagi setiap kapal penangkapan ikan yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SIPI diajukan oleh orang atau badan hukum kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan cara mengisi formulir permohonan dan harus dilengkapi persyaratan:
 - a. Foto copy identitas diri (KTP);
 - b. salinan SIUP;
 - c. foto copy pas perahu yang masih berlaku;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan dari Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Pengawas Perikanan Lapangan (asli); dan
 - e. bukti pelunasan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

(3) SIPI memuat:

- a. identitas Pemilik (Nama Pemilik, Alamat, Nomor Pemegang SIUP);
- b. identitas Kapal. (Nama Kapal, Nama Nakhoda, Gross Tonage, Bahan Kapal dan Mesin yang digunakan);
- c. identitas Alat Tangkap (Jenis dan jumlah alat tangkap, ukuran alat tangkap, ukuran mata jaring, jenis dan jumlah alat bantu penangkapan, jumlah ABK, lokasi dan jalur penangkapan, pelabuhan basis);
- d. masa berlakunya SIPI; dan
- e. kewajiban pemegang SIPI.
- (3) SIPI sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (tahun) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya.
- (4) Format formulir permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki SIPI dapat mengajukan perubahan SIPI kepada Bupati melalui Kantor Perlayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIPI diberikan.

Pasal 12

(1) Orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki SIUP, untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan wajib memiliki SPI.

- (2) Permohonan SPI diajukan oleh orang atau badan hukum kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir dan wajib dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi identitas diri (KTP);
 - c. fotokopi Surat Izin Ganguan (HO) yang masih berlaku (untuk perusahaan) 1 (satu) lembar;
 - d. SPPL/UKL-UPL/AMDAL (untuk perusahaan);
 - e. rekomendasi hasil survey/pemeriksaan lokasi, fisik tempat budidaya, sarana dan prasarana budidaya ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibuat berdasarkan hasil survey lapangan oleh Pengawas Perikanan Lapangan (asli); dan
 - f. bukti pembayaran Retribusi izin usaha perikanan.
- (3) SPI memuat:
 - a. identitas Pemilik (Nama Perusahaan, Alamat, Tanggal, Nomor Akte Notaris Pendirian Perusahaan, Nama Pemilik, Alamat Pemilik);
 - b. identitas Budidaya Ikan dan biota lainnya (Jenis Usaha, Klasifikasi Usaha, Jenis Ikan dan Biota Lainnya, Luas Areal/Kapasitas Produksi, Sarana dan Prasarana, dan Jumlah Karyawan); dan
 - c. masa berlakunya SPI.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya.
- (4) Format formulir permohonan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (5) Orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki SPI dapat mengajukan perubahan SPI kepada Bupati melalui Kepala Kepala Kantor Perizinan Terpadu.
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SPI diberikan.

- (1) Orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki SIUP untuk melakukan usaha pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI bagi setiap kapal yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SIKPI diajukan oleh orang atau badan hukum kepada Bupati melalui Kepala Kepala Kantor Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang disediakan dan wajib dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi identitas diri (KTP);
 - c. fotokopi Pas Kapal;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal, dan alat kelengkapannya dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Pengawas Perikanan Lapangan (asli); dan
 - e. bukti pembayaran Retribusi izin usaha perikanan.
- (3) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya.

(4) Format formulir permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Orang pribadi atau badan hukum yang telah mempunyai SIKPI dapat mengajukan perubahan SIKPI kepada Bupati melalui Kepala Kepala Kantor Perizinan Terpadu.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIKPI diberikan.

Pasal 16

- (1) Pemegang SIUP (SIPI, SIKPI, SPI dan TPKKP) berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP (SPI, SIPI SIKPI dan TPKKP).
- (2) Bentuk dan format chek list serta rekomendasi teknis hasil survey SIUP, SPI, SIPI, SIKPI dan TPKK tercantum dalam Lampiran I VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk dan format serta isi SIUP, SPI, SIPI SIKPI serta TPKKP tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERUBAHAN IZIN

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan Perubahan Rencana Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) tahun sejak SIUP diberikan.
- (3) Apabila pemegang izin tidak merealisasikan alokasi usaha yang telah diberikan, maka Bupati dapat mengubah alokasi SIUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi alokasi yang telah diusahakan pada tahun sebelumnya.

BAB VIII DAFTAR ULANG IZIN

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum pemegang SPI, SIKPI, SIPI wajib melakukan daftar ulang setiap tahun.
- (2) Untuk mengajukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2).

BAB IX KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 19

Pemegang Izin wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau pergantian izin kepada pemberi izin dalam hal izin hilang atau rusak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah kehilangan atau rusak dan mengajukan permohonan apabila akan dilakukan perubahan data dalam izin;
- c. memohon persetujuan tertulis kepada pemberi izin dalam hal akan memindahtangankan izin;
- d. khusus kegiatan penangkapan Ikan wajib mendaratkan ikannya dan menjual di Tempat Pelelangan Ikan, mengisi *logbook* setiap trip penangkapan dan melaporkan pada petugas Tempat Pelelangan Ikan;
- e. khusus kegiatan pengangkutan ikan wajib mendaratkan ikannya di Tempat Pelelangan Ikan, menyerahkan surat keterangan asal ikan dan melaporkan pada petugas Tempat Pelelangan Ikan;
- f. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali pada pemberi izin untuk SIUP;
- g. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali pada pemberi izin untuk SIPI, SPI, dan SIKPI; dan
- h. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya Ikan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 20

Pemegang Izin berhak:

- a. mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas usaha Perikanan yang dijalankannya;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas ; dan
- c. mengajukan perpanjangan SIUP, SIPI, SPI, dan SIKPI sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Pemegang izin dilarang:

- a. menangkap ikan dan atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, bahan beracun, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungannya;
- b. menangkap ikan di daerah suaka serta menangkap satwa yang dilindungi;
- c. memasukkan dan mengeluarkan ikan yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan serta benih ikan dari dan ke dalam Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- d. menambang/mengambil terumbu karang dan pasir laut serta menebang tanaman mangrove.

BAB X PENCABUTAN IZIN

Pasal 22

- (1) SIUP dapat dicabut apabila:
 - a. pemegang ijin meninggal dunia;
 - b. status badan hukum pemegang izin bubar/dibubarkan;
 - c. pemegang SIUP, SPI, SIPI, SIKPI tidak memenuhi/mematuhi ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SPI, SIPI, SIKPI dan/atau Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pemegang SIUP melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - e. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar:
 - f. menggunakan dokumen palsu;
 - g. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP, SPI, SIPI, SIKPI diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - h. pemegang SIUP, SPI, SIPI, SIKPI memindahtangankan/menyerahkan kepemilikan SIUP, SPI, SIPI, SIKPI kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - i. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. merugikan atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
 - k. berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara, kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di perairan di Daerah; dan
 - l. menggunakan kapal perikanan untuk kegiatan di luar yang ditentukan dalam SIUP.
- (2) Pemberi izin Usaha Perikanan dapat mencabut SIUP, SIPI, SPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas selaku pembina perizinan Usaha Perikanan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Perikanan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan terhadap kegiatan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan pengelolaan usaha, sarana dan prasarana, teknik penangkapan, budidaya dan produksi serta mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pemantauan, pengendalian, pemeriksaan lapangan terhadap operasional, dokumen dan hasil produksi perikanan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Izin Usaha Perikanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggai...12 Juni 2017 BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal.12 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 42